

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

B. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam Bab IV maka terdapat kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa setelah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan :

1. Perbandingan peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam analisis mengenai dampak lingkungan berdasarkan Undang Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam paragraf 3 pasal 26 UUCK yang mana mempersempit definisi dari masyarakat yang terlibat dalam proses AMDAL. Selanjutnya perbedaan juga terjadi dalam melibatkan masyarakat dalam hal peninjauan yang tidak lagi melibatkan masyarakat seperti dalam UUPPLH, serta menghapuskan pasal mengenai hak masyarakat dalam proses keberatan dalam AMDAL. Dalam hal ini perubahan yang terjadi mengakibatkan banyaknya implikasi. UUCK melegalkan praktik buruk yang ada didalam UUPPLH karena dalam UUPPLH apabila proses AMDAL tanpa melakukan keterlibatan dalam masyarakat adalah illegal sementara sekarang menjadi legal apabila tidak melibatkan “masyarakat”. Artinya jaminan ataupun hak masyarakat dalam UUCK sangat berkurang, sehingga apabila peran partisipasi masyarakat dikurangi maka AMDAL menjadi sebatas stempel karena usulan yang ada tidak meliputi berbagai macam pihak dalam hal ini masyarakat. Harusnya setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Implikasi dari keberlakuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Partisipasi masyarakat dalam AMDAL.

Dalam hal ini dikarenakan UUCK mempersempit bentuk partisipasi masyarakat baik dalam penyusunan, penilaian, dan keberatan. UUCK juga bertentangan dengan pasal 65 dan 67 UUPPLH serta tidak sesuai dengan amanat dari UUD 1945 pasal 28H. Selain itu UUCK bertentangan dengan asas partisipasif yang ada dalam UUPPLH serta mengabaikan asas kelestarian dan keberlanjutan. Implikasinya adalah partisipasi masyarakat sebagai informasi menjadi dipersempit, lalu partisipasi masyarakat yang bertujuan sebagai pengawas/pengendalian menjadi berkurang dan pelaku usaha semakin diberikan ruang untuk tidak mendengarkan masukan dari masyarakat yang mana akibatnya hanya mementingkan faktor ekonomi tanpa mementingkan faktor lingkungan dan hal ini bisa menjadi bencana bagi masyarakat karena kurangnya pengendalian ataupun perhatian dari masyarakat terutama masyarakat yang terdampak dari para pelaku usaha.

C. Saran

Berdasarkan analisis diatas mengenai implikasi hukum terhadap partisipasi masyarakat dalam analisis mengenai dampak lingkungan berdasarkan undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka saran penulis adalah :

1. Perlunya perhatian bagi pembuat undang undang untuk memperhatikan partisipasi masyarakat dalam amdal karena pengaruh dan dampaknya besar terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya. Selain itu, dalam melakukan pengawasan perlu adanya kerjasama antara stakeholder/instansi di bidang lingkungan hidup yang terkait agar tugas pengawasan tersebut menjadi maksimal.
2. Sebaiknya pemerintah meyediakan informasi lingkungan hidup yang komprehensif terkait permasalahan lingkungan hidup beserta dampaknya dengan cara yang mudah dimengerti atau dipahami dan mudah diakses oleh masyarakat serta pemerintah

harus dapat memastikan pemenuhan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup kepada masyarakat, antara lain dengan penguatan kearifan lokal yang dikombinasikan dengan kemajuan teknologi serta kondisi masyarakat dalam mendapatkan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

E Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, 2015,

Hamid, Hendrawati. "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat." (2018).
Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan & Kebijakan Ling Nasional Ed 4*. Airlangga University Press, 2020.

Syaprihlah, Aditia. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. Deepublish, 2018.
T. Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, 2011),

Mukhlis, S. H. *BUKU AJAR HUKUM LINGKUNGAN*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2020.

Nur Yanto S.H.,M.H *Pengantar Hukum Lingkungan di Indonesia*, 2018

Prof.Dr.DaudSilalahi.,S.H., Dr.Kristianto,P.H.,M.H.*Perkembangan Pengaturan AMDAL Di Indonesia cetakan ke-2*, 2018

Skripsi/Makalah/Jurnal :

Agus Samsudrajat S, SKM , *Ilmu Kesehatan Masyarakat*
<https://agus34drajat.files.wordpress.com/2011/05/peran-serta-masyarakat.pdf>,
diakses 15 Desember 2021

Altifani, *Penyuluhan dan Sosialisasi Uji Materi Undang-Undang no 11 tahun 2020 CiptaKerja Bidang Lingkungan* (Semarang : Universitas Muhammadiyah Semarang Vol. 1, No. 2 – April 2021, hlm. 143-148

Andri Gunawan Wibisana, *Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 28, No. 2, 2018, hlm. 226

Antoni Putra, *Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi*. *Jurnal Legislasi*, Vol. 17, No. 1, (2020), hlm. 2

Bastian, Jimmy, and Tomy Michael. "EFEKTIVITAS IZIN GANGGUAN DAN PROBLEMATIKA HUKUMNYA SETELAH PERMENDAGRI 19/2017." *VYAVAHARA DUTA* 13.1 (2018).

Eka Deviani, 'Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai Di Kota Bandar Lampung', FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 6.1 (2015), hlm. 327

Febriyanti, Dwi, et al. "Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3.2 (2021): 115-133.

Heillen M Y Tita, *Kajian Yuridis Tentang Problematika Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/UUP-IX/2011*, jurnal SASI 20, no. 1, 2014: hlm.56–63

Kamarudin, *Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang*, Perspektif Hukum 15, jurnal hukum no. 2 ,2017: hlm.165–84.

Koesnadi Hardjosoemantri, *Aspek Hukum Partisipasi masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 2-4.

Lestari, Sulistyani Eka, and Hardianto Djanggih. "Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup." *Masalah-Masalah Hukum* 48.2 (2019): 147-163.

Rahayu Subekti, Amalina Ghaisani Putri, *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyesuaian AMDAL Di Kabupaten Sukaharjo*, Universitas Sebelas Maret, Indonesia, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (Februari, 2022)

Sigit Riyanto (et.al), *Kertas Kebijakan Catatan Kritis terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020), hlm.6,35,36,41.

Matompo, Osgar Sahim. "Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja." *Rechtstaat Nieuw* 5.1 (2020).

Sunanto, *Partisipasi masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan*, (Semarang : Universitas Diponegoro, Semarang, 2008), hlm 6

Yahya Ahmad Zein, Ristina Yudhanti, and Aditia Syapriillah, *Legislative Drafting Perancangan UndangUndang* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm. 157

Yakin, Sumadi Kamarol. "Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan." *Badamai Law Journal* 2.1 (2017): 113-132.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum administrasi negara*. Sinar Grafika, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28H ayat (1)

Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Masyarakat, Tap MPR No.IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam

Republik Indonesia, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 40 ayat (2)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 22

Internet :

Agus Samsudrajat S, SKM , *Ilmu Kesehatan Masyarakat*
<https://agus34drajat.files.wordpress.com/2011/05/peran-serta-masyarakat.pdf>, diakses 15 Desember 2021

Akkhdi Martin Pratama, *Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja ke MK, Buruh: Jangan Pernah Menganggap Main-main*, 2020
<http://money.kompas.com/read/2020/11/03/070200226/ajukan-judicial-review-uu-cipta-kerja-ke-mk-buruh-jangan-pernah-menganggap-main-main>) diakses 15 Desember 2021

N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, 2008,
<https://core.ac.uk/download/pdf/77626492.pdf> Diakses 16 Desember 2021

Rahendro Jati, *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 3 ,2012: 329–42, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88> diakses 15 Desember 2021

Susiwijono Moegiarso, *AMDAL Tak Dihapus di UU Ciptaker, Hanya Disederhanakan*, 2020
<https://ekon.go.id/publikasi/detail/558/izin-AMDAL-dalam-uu-cipta-kerja-tidak-dihapus-hanya-disederhanakan> diakses pada 16 Desember 2021

Tsarina Maharani , *Pakar Hukum: Pembentukan UU Cipta Kerja termasuk Proses Legislasi Terburuk* , 2020
<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/17/11113141/pakar-hukum-pembentukan-uu-cipta-kerja-merupakan-proses-legislasi-terburuk>) diakses 15 Desember 2021

<https://www.teras.id/news/pat-2/269128/5-bukti-peran-masyarakat-dalam-AMDAL-dikebiri-lewat-omnibus-law-uu-cipta-kerja> diakses pada 31/05/2022

<https://sepuluhteratas.com/> peran hidup atas masyarakat diakses pada 31/05/2022